

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Konsumen

##### a. Pengertian Konsumen

Menurut ketentuan Pasal angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen berbicara mengenai jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen mencakup dua aspek utama, yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Hal ini mencakup bidang yang luas, mulai dari penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, hingga mengenai ganti rugi yang diterima oleh konsumen bila terjadi kerugian karena mengkonsumsi produk yang tidak sesuai.
- 2) Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Hal ini berkaitan erat dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengerdarkan produknya. Pengertian konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian *consumer* atau *consument* tergantung

---

<sup>8</sup> Lihat <http://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesi/diaksespada> 16juni2017,pukul20.45

pada posisi dimana ia berada. *Concumer* memiliki pengertian sebagai “pemakai” namun di Amerika Serikat kata ini diartikan lebih luas lagi sebagai korban pemakaian produk yang cacat, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan yang bukan pemakai.

Dalam pengertian sehari-hari seringkali dianggap bahwa yang disebut konsumen adalah pembeli (inggris: *buyer*, Belanda *Koper*). Pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli. Bahkan disimak secara cermat pengertian konsumen sebagaimana terdapa di dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disitu tidak ada disebut kata pembeli.<sup>9</sup>

Menurut Pendapat Az. Nasution merumuskan beberapa pengertian dan batasan konsumen sebagai berikut:<sup>10</sup>

Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;

1. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain atau untuk diperdagangkan;
2. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang atau jasa untuk tujuan memenuhi

---

<sup>9</sup> N.H.T. Shiahah, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta, Pantai Rei, h. 24.

<sup>10</sup> Az. Nasution, 2001, *Suatu Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Diadit Media, h 13

kebutuhan hidupnya pribadi, keluargadan atau rumah tangga dan tidak diperdagangkan kembali.

Pada ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UUPK ditentukan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk tidak diperdagangkan.<sup>11</sup>

b. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuam yang telah diyakini bias memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatkan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara konsumen (masyarakat), produsen (pengusaha), dan juga pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen.<sup>12</sup>

Menurut, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun tidak hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya, asas-asas hukum serta tata hukum.<sup>13</sup> Dalam Asas-asas hukum merupakan

---

<sup>11</sup> Eli Wuria Dewi, *Op.Cit*, h. 8.

<sup>12</sup> Eli Wuria Dewi, *Op.Cit*, h. 9.

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 87

sebuah fondasi bagi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai masing-masing asas-asas perlindungan hukum terhadap konsumen secara rinci, sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain adalah:<sup>14</sup>

### 1. Asas Manfaat

Asas manfaat ini dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan penyelesaian permasalahan perlindungan konsumen, harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, sehingga tidak akan ada pihak yang merasa adanya diskriminasi.

### 2. Asas Keadilan

Asas keadilan dalam perlindungan hukum konsumen ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen maupun produsen (pengusaha) untuk dapat memperoleh haknya masing-masing, dan juga melaksanakan kewajiban secara adil sehingga tidak memberatkan salah satu pihak.

### 3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menyatakan bahwa untuk

---

<sup>14</sup> Eli Wuria Dewi, *Op.Cit.*, h 10.

memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, produsen (pengusaha), dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual. Asas keseimbangan ini menghendaki agar konsumen, produsen (pengusaha), dan pemerintah dapat memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan serta penegak hukum terhadap perlindungan konsumen.

#### 4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan kepada konsumen di dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan serta mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Hal ini bahwa penulis juga berpendapat dalam asas ini konsumen harusnya di lindungi Karena jika masyarakat mengkonsumsi makanan kadaluwarsa, tentu akan sangat membahayakan Kesehatan.

#### 5. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum ini dimaksudkan agar baik produsen(pelaku usaha) maupun konsumen dapat mentaati hukum serta memperoleh keadilan di dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan Negara yang memberikan jaminan kepastian hukum.

## **B. Hak dan Kewajiban Konsumen**

### **a. Hak Konsumen**

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana tercantum didalam Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berkaitan dengan hak konsumen telah dijealskan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.
- 2) Berhak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/ atau jasa.
- 4) Berhak untuk di dengar didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya.
- 5) Berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti-rugi, atau

---

<sup>15</sup> Eli Wuria Dewi, *Op.Cit*, h 16.

penggantian jika barang/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

- 9) Berhak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak untuk dilindungi dari aibat negative persaingan usaha. Jika semua hak-hak yang disebutkan itu disusun kembali secara sistematis (mulai dari yang diasumsikan paling mendasar), akan diperoleh urutan sebagai berikut.<sup>16</sup>

1. Berhak konsumen mendapatkan keamanan konsumen dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani.
2. Berhak untuk mendapatkan informasi yang benar Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyaigambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).

---

<sup>16</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h 35.

### 3. Berhak untuk didengar

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan oleh informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup merumuskan konsumen untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.

### 4. Berhak untuk memilih

Dalam mengonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli.

### 5. Berhak untuk mendapatkan produk Barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan

Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi dari permainan harga yang tidak wajar. Dengan kata lain, kuantitas dan kualitas barang/atau jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan nilai uang yang dibayar sebagai penggantinya.

### 6. Berhak untuk mendapatkan ganti kerugian

Jika konsumen merasakan, kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikan, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas.

7. Berhak untuk mendapatkan penyelesaian hukum

Hak untuk mendapatkan ganti kerugian harus ditempatkan lebih tinggi daripada hak pelaku usaha (produsen/penyalur produk) untuk membuat klausul eksonerasi secara sepihak. Jika permintaan yang diajukan konsumen dirasakan tidak mendapatkan tanggapan yang layak dari pihak-pihak terkait dalam hubungan hukum dengannya, Maka konsumen berhak mendapatkan penyelesaian hukum.

8. Berhak untuk mendapatkan pendidikan konsumen

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia termasuk masalah yang baru oleh karena itu, wajar bila masih banyak konsumen yang belum menya dari hak-haknya. Kesadaran akan hak tidak dapat dimungkiri sejalan.

b. Kewajiban Konsumen

Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab hal ini berkaitan dengan kewajiban konsumen dalam menataati aturan yang sudah ada dan wajib ditatati. Berkaitan dengan hal tersebut, didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan terkait kewajiban konsumen adalah.<sup>17</sup>

- a) .Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

jasa, demi keamanan dan keselamatan;

- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar upaya dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### 4. Pelaku Usaha/Produsen

##### a. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>18</sup>

Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan landasan hukum paling pertama dan utama dalam penyelesaian permasalahan tentang konsumen, hal ini pelaku usaha juga memberikan hak dan kewajiban dalam menjalankan usahanya.

##### b. Hak Pelaku Usaha/Produsen

Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa hak-hak yang dibebankan kepada pelaku usaha sebagaimana tercantum di

---

<sup>18</sup> Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dalam Pasal 6 antara lain sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban Pelaku Usaha/Produsen

Selain memiliki hak di dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana telah dijelaskan diatas pelaku usaha juga memiliki beberapa kewajiban sebagaimana tercantum di dalam Pasal 7 sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan

---

<sup>19</sup> Eli Wuria Dewi, *Op.Cit.*, h 60.

<sup>20</sup>*ibid*, h 62.

pemeliharaan;

- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- d. Memberi kompensasi, ganti-rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Sementara perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha antara lain memproduksi atau memperdagangkan barang yang.<sup>21</sup>Tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.

- a. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- b. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- c. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- d. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan, barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
  - f. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
  - g. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.
  - h. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.
  - i. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - j. Barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  - k. Sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas

dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Selain hak dan kewajiban pelaku usaha seperti diatas, hak dan kewajiban konsumen pun juga diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dapat dilihat pada Pasal 4 dan 5, demikian pula dengan perihal tanggungjawab pelaku usaha atas kerugian konsumen yang kemudian harus dilakukan pengawasan. Dari sejumlah perumusan norma-norma yang bersifat formal ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mencantumkan norma- norma hukum pidana. Pencantuman norma pidana ini tentunya jika dilihat secara arif, adalah sebagai proses kriminalisasi yang dilakukan secara emosional yang mengarah pada sifat yang hanya tidak berdayanya instrument hukum administrasi negara dan instrument hukum perdata atas sejumlah perilaku usaha.

Berdasarkan hal tersebut pelaku usaha seharusnya memberikanjaminan kepada konsumen atas barang dan/atau jasa yang sudah diperjualbelikan, dan pelaku usaha juga wajib memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada konsumen atas produksinya.

##### 5. Hubungan Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha

Berbicara hubungan antara Konsumen dan Pelaku Usaha seperti yang di paparkan sebelumnya dari hak dan kewajiban,

dalam perlindungan hukum bagi konsumen sangat identik dengan tujuan yang menjamin hak-hak konsumen agar tidak dilanggar oleh pelaku usaha, dan berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh para konsumen. Sama halnya dengan konsumen, seorang pelaku usaha juga tentu mempunyai hak dan kewajiban yang harus diberikan dan dihormati oleh pihak-pihak lain dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>22</sup>

Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang dan/atau jasa) dengan konsumen (pemakai akhir dari barang dan/atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan.<sup>23</sup>

### **C. Perjanjian jual Beli**

#### **a. Pengertian Jual Beli**

Perjanjian jual beli merupakan satu bentuk dari kontrak nominat yaitu merupakan perjanjian yang ada dan terdapat dalam KUHPerduta. Dalam perjanjian jual beli adalah perjanjian bernama atau *benoemde*.<sup>24</sup> Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal

---

<sup>22</sup> Eli Wuria Dewi, *Op.Cit.*, h 15.

<sup>23</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, h 9.

<sup>24</sup> Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Jayapura, 2013, h 30.

1457-1540 KUHPerdara, menurut Pasal 1457 KUHPerdara Jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatubarang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikatdiri berjanji untuk membayar harga. Dari pengertian yang diberikan Pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu:<sup>25</sup>

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Menurut salim H.S., S.H., M.S., Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.<sup>26</sup>

Beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan

pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut:<sup>27</sup>

- 1) Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
- 2) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga
- 3) Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli

#### b. Asas-Asas Dasar dalam Perjanjian

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1986, h 181.

<sup>26</sup>Salim,H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontra*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h 49.

<sup>27</sup> *Ibid*, h 50

### 1) Asas Konsensualisme

Bahwa perjanjian terbentuk karena adanya pertemuan kehendak (*concensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil tetapi cukup melalui consensus belaka.

### 2) Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*Verbindende Kracht Der Overeenkomst*)

3) Asas kekuatan mengikat atau asas *Pacta sunt servanda* yang berarti bahwa janji itu mengikat. Suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.

### 4) Asas Kebebasan Berkontrak (*Contracts-Vrijheid*)

Bahwa para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang isi kehendaki.

### c. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata merupakan syarat sahnya perjanjian adalah :<sup>28</sup>

#### 1. Kesepakatan para pihak

---

<sup>28</sup> Evia Riyani, *Op.Cit.*, h 11.

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau consensus pada para pihak. yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan Pasal 330 KUHPerdara.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuatsesuatu.

4. Suatu sebab yang halal

Di dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Yang dimaksudkan

dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

d. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli

- Subjek Perjanjian Jual beli

Pada dasarnya perjanjian jual beli adalah merupakan perbuatan hukum. Subjek dari perbuatan hukum adalah subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Oleh sebab itu, pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah menikah.

e. Objek perjanjian jual beli

Objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan adalah:

- a. Benda atau barang orang lain
- b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat terlarang.
- c. Bertentangan dengan ketertiban, dan
- d. Kesusilaan yang baik

Pasal 1457 KUHPerdara memaknai istilah *zaak* untuk

menentukan apa yang dapat menjadi objek jual beli. Menurut Pasal 499 KUHPerdara, *zaak* adalah barang atau hak yang dapat dimiliki. Hal tersebut berarti bahwa yang dapat dijual dan dibeli tidak hanya barang yang dimiliki, melainkan juga suatu hak atas suatu barang yang bukan hak milik.<sup>29</sup>

#### **D. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli**

##### a) Hak dan kewajiban Penjual

Hak seorang penjual adalah menerima pembayaran atas harga barang yang diperjualbelikan. Seorang penjual juga memiliki hak untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, dimana penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian asal, dengan disertai penggantian (Pasal 1519 KUHPerdara).<sup>30</sup>

Kewajiban pihak penjual adalah sebagai berikut:

- a. Menyertakan dengan tegas tentang perjanjian jual-beli tersebut.
- b. Menyerahkan barang. Penyerahan adalah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli.
- c. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.
- d. Kewajiban mengembalikan harga pembelian yang diterimanya, jika penjual mengetahui barang yang telah dijual mengandung cacat, serta mengganti segala biaya, kerugian, dan bunga kepada

---

<sup>29</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni, 1982, h 20.

<sup>30</sup> Evi Aryani, *Op.Cit.*, h.35

pembeli.

- e. Kewajiban mengembalikan harga pembelian, apabila ia sendiri mengetahui adanya cacat tersembunyi.
- f. Jika barang yang dijual musnah disebabkan karena cacat tersembunyi, maka kerugian dipikul oleh si penjual dan diwajibkan mengembalikan uang harga pembelian dan kerugian.

b) Hak pihak pembeli

Hak dari pihak pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis. Ada 3 kewajiban pokok pembeli yaitu :<sup>31</sup>

- 1) Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh penjual
- 2) Membayar harga barang sesuai dengan kontrak
- 3) Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak

c) Kewajiban Pihak Pembeli adalah:

- 1) Membayar harga barang yang dibelinya sesuai dengan janji yang telah dibuat.
- 2) Memikul biaya yang timbulkan dalam jual beli, misalnya ongkos antar biaya akta dan sebagainya kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya.

---

<sup>31</sup> Salim H.S., *Op.Cit.*, hlm 56.

### **E. Berakhirnya Perjanjian Jual Beli**

Menurut Pasal 1381 KUHPerdota, sebab-sebab berakhirnya perjanjian jual beli yaitu :<sup>32</sup>

- a. Pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Pembaharuan hutang;
- d. Perjumpaan hutang atau kompensasi;
- e. Percampuran hutang;
- f. Pembebasan hutang;
- g. Musnahnya barang yang terutang;
- h. Kebatalan atau pembatalan;
- i. Berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu buku ini; dan
- j. Lewat waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

---

<sup>32</sup> Lihat Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata